

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Indonesia adalah sebuah negara Negara Hukum atau dikenal dengan istilah *rechtsstaat* maupun *the rule of law*. Negara hukum mengandung makna alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. “Negara hukum atau Rule of law sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya universal dan bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya, akan membawa konsekuensi pada hukum pidana khususnya.”¹

Dalam rangka proses penegakan hukum pidana, polisi selaku penyidik punya kewajiban melakukan tindakan penangkapan bagi orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penyidik menelusuri kasus hingga ditemukan titik terang siapa pelakunya. Jika dalam penyidikan ia mengetahui terduga pelaku tindak pidana, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan penangkapan. Penangkapan tentunya mempunyai prosedur-prosedur yang harus diikuti dan ditaati oleh penyidik, dan semua prosedur itu telah tercantum dalam hukum acara, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan KUHAP. Pasal 17

¹ Djoko Prakoso, 1984, *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 51

KUHAP mengatakan : “ Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”².

Berdasarkan ketentuan pasal 17 KUHAP, maka penangkapan harus dengan surat perintah penangkapan yang diterbitkan oleh penyidik. Selain surat tugas penangkapan, harus ada bukti permulaan yang cukup, yang dalam KUHAP ditegaskan “ bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP. Dalam pasal 14 KUHAP mengatakan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”³

“Bukti permulaan yang cukup hanya dikenal dan hanya digunakan dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan. Karena itu bukti permulaan yang cukup dapat terdiri atas keterangan (dalam proses penyelidikan) keterangan saksi (penyidikan), keterangan ahli (penyidikan), dan barang bukti (penyelidikan dan penyidikan). Buku ini dengan tegas menyebut laporan polisi sebagai salah satu jenis bukti permulaan yang cukup tidak dapat dipertahankan lagi karena sangat dimungkinkan laporan polisi bersifat *testimonium de auditu* dan terkendala asas *unus testis nullus testis*.”⁴

Sebagaimana telah diuraikan diatas, penyidik dalam melakukan penangkapan harus taat pada prosedur yang diatur dalam KUHAP, yaitu harus

² Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang *Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana*.

³ Ibid.

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5472ad875e89e/chandra-hamzah-tentang-bukti-permulaan-yang-cukup>

dengan surat perintah penangkapan dan ada bukti permulaan yang cukup. Walau sudah ditentukan prosedur penangkapan dan penyidik harus taat pada aturan yang telah ditentukan dalam KUHAP tersebut.

Dalam praktek penegakan hukum pidana masih saja terjadi salah tangkap. Orang yang diduga melakukan tindak pidana, dalam proses hukum selanjutnya diketahui bahwa pelaku bukanlah pelaku tindak pidana, dengan kata lain terjadi salah tangkap. Beberapa korban salah tangkap misalnya kasus Senkon dan Karta yang melegenda. Apa yang menimpa Sengkon dan Karta adalah salah satu sejarah kelam dunia peradilan kita. Sengkon dan Karta sering ditulis oleh para pengamat kita ketika berbicara mengenai penegakan hukum di Indonesia.

“Kasusnya bermula pada tahun 1974 di Bojongsari Bekasi, dimana terjadi perampokan dan pembunuhan pasangan suami-istri bernama Sulaiman dan Siti Haya, kemudian polisi menangkap Karta dan Sengkon yang diduga kuat adalah pelakunya, ketika digelandang ke kantor polisi Karta dan Sengkon di interogasi oleh penyidik dan kemudian dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada intinya memaksa mereka mengakui perbuatannya. Merasa tidak pernah melakukan pembunuhan, Karta dan Sengkon tidak mau menandatangani BAP tersebut, sehingga penyidik kepolisian menyiksa mereka dan memaksa menandatangani, tidak kuat dengan penyiksaan itu kemudian mereka akhirnya menandatangani BAP tersebut. Oktober 1977 majelis hakim yang tidak percaya dengan kesaksian mereka akhirnya menjatuhkan vonis, Karta divonis 7 tahun penjara dan

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Sengkong divonis 12 tahun penjara. Di dalam penjara mereka bertemu Genul yang masih memiliki hubungan keluarga (keponakan) dengan Sengkong, Genul yang sebelumnya lebih dahulu masuk penjara akibat kasus pencurian akhirnya mengakui bahwa dialah pembunuh suami istri tersebut.

Pengakuan Genul tersebut tentunya menjadi bukti baru (novum) terhadap kasus yang menimpa Karta dan Sengkong, sehingga pada tahun 1980 Genul dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, namun anehnya dengan sistem hukum positif di Indonesia, walaupun pelaku sebenarnya sudah ditangkap, Karta dan Sengkong tetap mendekap dalam hotel prodeo (gratis), dengan alasan tidak mengajukan banding maka vonis terhadap mereka tetap berjalan, sungguh miris.

Namun nasib baik akhirnya menyentuh tangan mereka, seorang pengacara sekaligus anggota dewan bernama Albert Hasibuan merasa tersentuh kemudian memperjuangkan nasib mereka, akhirnya pada tahun 1981 berkat bantuan Albert maka Ketua MA Oemar Seno Aji yang merupakan alumni Universitas Gadjah Mada memerintahkan agar keduanya dibebaskan melalui jalur PK, mulai detik itulah PK pertama kali lahir di Indonesia.

PK tersebut bisa dirasakan masyarakat Indonesia sebagai upaya luar biasa mencari keadilan tidak terlepas dari kasus yang menimpa Karta dan Sengkong, mereka adalah korban kecerobohan polisi yang buru-buru menetapkan tersangka dan dengan cara kekerasan, semoga kedepannya polisi tidak lagi tergesa-gesa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, jangan

menangi 12 kasus salah tangkap. Semuanya dinyatakan bebas, namun tak ada yang mendapat ganti rugi. Terakhir Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut dalam kurun 2011 hingga 2017 mereka menangi 14 kasus salah tangkap dengan total korban sebanyak 48.”⁷

Polri sebenarnya sudah memiliki landasan hukum tentang prosedur interogasi pelaku kejahatan dengan standar HAM dalam Perkap 8/2009. Peraturan Kapolri ini menegaskan setiap anggota Polri dilarang melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan terhadap tersangka kejahatan, perlakuan tidak manusiawi, serta penggeledahan dan penyitaan yang tanpa dasar hukum. “Baru pertama di dunia, ada peraturan untuk prosedural penegakan hukum yang mengedepankan HAM,” kata Arif mengapresiasi.⁸

Menanggapi laporan kasus salah tangkap yang ditudingkan pada kepolisian, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ari Dono menyebut kasus-kasus salah tangkap tentu berawal dari laporan yang diterima polisi. Laporan itu kemudian berkembang ke tahap penyidikan. Jika telanjur ditangkap, katanya, dan jika tidak ditemukan dua alat bukti yang kuat, tidak akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. “Sebenarnya berapa banyak yang ditangkap polisi? Berapa yang konon kabarnya salah tangkap? Saya tidak ada datanya. Salah tangkap itu ada sebab. Mungkin saja keterangan informasi atas bukti-bukti yang ada pada polisi, kemudian kami melakukan penangkapan.”

⁷ <https://tirto.id/nestapa-agustinus-dan-mengapa-kasus-salah-tangkap-terus-terjadi-c8qT>

⁸ Ibid.

"Tapi bisa saja salah tangkap terjadi karena salah orang, salah identitas, bukti yang didapat beda. Namanya pekerjaan ada saja yang keliru. Dibilang wajar, tidak. Tapi saya akui memang ada," ujar Ari Dono pada awal Mei 2018 di Jakarta.⁹

Bagi korban dan keluarga korban salah tangkap tentu ini suatu penderitaan lahir dan bathin yang tidak akan terlupakan seumur hidupnya. Bagi korban salah tangkap harusnya ada pemulihan nama baik atau rehabilitasi disamping pemberian ganti rugi berupa materi atau sejumlah uang akibat dari salah tangkap, dimana yang bersangkutan kehilangan kemerdekaan, kehilangan kesempatan mendapatkan penghasilan karena tidak bekerja.

Apa yang penulis sebutkan diatas adalah contoh kasus tentang salah tangkap yang tentu saja masih banyak lagi kasus-kasus salah tangkap yang ditangani oleh lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya. Hal ini telah menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut terutama yang menyangkut tata cara melakukan rehabilitasi dan pemberian ganti rugi terhadap korban salah tangkap. Oleh karena itu penulis mengambil judul skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana."

⁹ Ibid.

1.2 Rumusan masalah

1. Apa faktor faktor penyebab terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepolisian sehingga menimbulkan korban salah tangkap ?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana?
3. Apa kendala yang dialami korban salah tangkap dalam rangka pemulihan harkat dan martabatnya sebagai korban salah tangkap?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh korban salah tangkap sehubungan dengan pemulihan harkat dan martabatnya sebagai korban salah tangkap.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa didapatkan atau diperoleh oleh pihak-pihak setelah penelitian selesai. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang terkait dengan permasalahan korban salah tangkap ditinjau dari peradilan pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan korban salah tangkap ditinjau dari peradilan pidana di Indonesia

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya salah tangkap, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban salah tangkap dan kendala-kendala yang dihadapi oleh korban salah tangkap dalam rangka pemulihan harkat dan martabat serta pengajuan ganti kerugian.

- b. Bagi masyarakat luas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, khususnya yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan korban salah tangkap dalam peradilan pidana.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori.

Penelitian yuridis empiris terdiri dari kata “yuridi yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau “das sollen” karena dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum baik berupa undang-undang maupun peraturan yang berada dibawahnya.

Kata “ empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan kenyataan hukum yang berlaku ditengah masyarakat yang menjadi data primer.

1.5.2 Sumber data dan jenis data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.¹⁰ Sumber data diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada, 2006, hlm.30

Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocat dan Konsultan Hukum Pieter Mirza CHR,M., SH dan Rekan di Kota Batu Malang.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari Undang-Undang dan Peraturan yang berada ditingkat bawahnya, buku-buku teks, jurnal, internet yang berakitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.3 Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan dimana pertanyaan tersebut disusun sedemikian rupa untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan data sekunder penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum, buku-buku teks, jurnal ilmiah hukum dan internet yang kemudian dikaji dan dipilih bahan hukum apa yang sesuai dan bisa menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.4 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.¹¹ Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah dihimpun apakah sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- b. Edit data, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah data terhimpun. Tujuannya adalah untuk melihat apakah data-data sudah tersedia

¹¹ Andi Prastomo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta, Gajah Mada Universitu Press, 2012,hlm.236.

secara lengkap, apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan sehubungan dengan permasalahan penelitian.

- c. Klasifikasi data, yaitu data primer hasil wawancara dan data sekunder diklasifikasi yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah dalam penelitian ini.
- d. Sistimatisasi data, yaitu menempatkan data-data pada masing-masing bidang pembahasan.

1.5.5 Analisis data

Setelah data – data terkumpul dengan metode pengumpulan data seperti yang sudah penulis uraikan diatas, maka penulis memilah-milah data, menganalisis data dan selanjutnya mendeskripsikan atau menguraikannya, menginterpretasikan sehingga dapat menggambarkan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Data dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta umum kemudian ditarik kesimpulan pada hal yang bersifat khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam empat bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab, dengan susunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab I Pendahuluan berisi tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, yang

meliputi jenis penelitian, sumber data penelitian, cara atau teknik memperoleh data.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam Bab II merupakan Tinjauan Pustaka berisi tentang Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Penyidik, Pengertian Penyelidik, Pengertian Penyelidikan, Pengertian Penangkapan, Pengertian salah tangkap, pengertian korban salah tangkap, syarat penangkapan . Selain itu akan diberikan Pengertian penahana, syarat-syarat penahanan, lamanya penahanan. Perlindungan hukum korban salah tangkap menurut KUHAP, pertanggung jawaban penyidik kepolisian dalam hal terjadi salah tangkap, Rehabilitasi dan ganti rugi terhadap korban salah tangkap. Tinjauan Teori sebagai pisau analisis terhadap permasalahan dalam penelitian, dan Hasil Penelitian Terdahulu.

Bab III Hasil dan Pembahasan

Dalam Bab III yang berupa Hasil dan Pembahasan berisi tentang Perlindungan hukum korban salah tangkap, upaya hukum korban salah tangkap.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Dalam Bab IV Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi tentang Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis sebagai masukan dalam rangka upaya perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan dari penelitian.